



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ACHMAD SYAMSURI Alias ACHMAD Bin (Alm) SYAMSURATMO**
Tempat lahir : Balikpapan
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 05 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gunung Empat Rt. 19 No. 03 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
4. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdri.ITA MAARUF,S.H,S.ag, dan Rekan, Advokat & Pengacara dari Lembaga bantuan Hukum (LBH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Balikpapan, beralamat Kantor di Pondok karya agung Blok.BAA No.48 RT.13 Kel.Sungai Nangka Kec.Balikpapan Selatan, berdasarkan Penetapan hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Februari 2024, Nomor : 82/ Pid.Sus / 2024 /PN.Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SYAMSURI Bin (Alm) SYAMSURATMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD SYAMSURI Bin (Alm) SYAMSURATMO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat netto 0,05 nol koma nol lima) gram (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD SYAMSURI Alias ACHMAD Bin (Alm) SYAMSURATMO pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November dalam tahun 2023, bertempat di dijalan Sultan Hasanuddin Rt. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 14.30 wita terdakwa pergi ke daerah Gunung Bugis tepatnya disamping masjid Al Muhajirin Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan berniat untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang menawarkan terdakwa Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang tersebut seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan terdakwa diberikan 1 paket sabu dalam kemasan plastik klip bening oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa terima dan terdakwa simpan pada genggam tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa pergi ke daerah Sidodadi.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di dijalan Sultan Hasanuddin Rt. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan saat dalam perjalanan terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Balikpapan Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ditempat tersebut terdapat seseorang yang menguasai Narkotika jenis sabu, dengan menunjukan surat perintah tugas kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik flip bening yang terdakwa genggam di tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Balikpapan Barat untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 120/10989.BAP/X/2023 pada tanggal 07 November 2023, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	0,25 gram	0,20 gram	0,05 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09009/NNF/2023/ tanggal 20 November 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S.Si, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,012 gram milik terdakwa ACHMAD SYAMSURI Alias ACHMAD Bin (Alm) SYAMSURATMO adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa KHORI Bin DJAENURI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD SYAMSURI Alias ACHMAD Bin (Alm) SYAMSURATMO pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November dalam tahun 2023, bertempat di dijalan Sultan Hasanuddin Rt. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 14.30 wita terdakwa pergi ke daerah Gunung Bugis tepatnya disamping masjid Al Muhajirin Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan berniat untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang menawarkan terdakwa Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang tersebut seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan terdakwa diberikan 1 paket sabu dalam kemasan plastik klip bening oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa terima dan terdakwa simpan pada genggaman tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa pergi ke daerah Sidodadi.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di dijalan Sultan Hasanuddin Rt. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan saat dalam perjalanan terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Balikpapan Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ditempat tersebut terdapat seseorang yang menguasai Narkotika jenis sabu, dengan menunjukkan surat perintah tugas kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik flip bening yang terdakwa genggam di tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Balikpapan Barat untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 120/10989.BAP/X/2023 pada tanggal 07 November 2023, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	0,25 gram	0,20 gram	0,05 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09009/NNF/2023/ tanggal 20 November 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S.Si, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. terhadap sampel barang bukti

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,012 gram milik terdakwa ACHMAD SYAMSURI Alias ACHMAD Bin (Alm) SYAMSURATMO adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa KHORI Bin DJAENURI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 14.30 Wita di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, dimana pada saat melakukan patroli rutin kemudian melihat terdakwa ACHMAD SYAMSURI Bin (Alm) SYAMSURATMO dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIPTU ARTHUR SADEWA
- Bahwa pada awalnya saksi dan saksi BRIPTU ARTHUR SADEWA melaksanakan patroli rutin dan melihat orang dengan gerak-gerik mencurigakan di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kemudian saksi dan BRIPTU ARTHUR SADEWA

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi orang tersebut dan melakukan penggeledahan badan dan di temukan 1 paket sabu-sabu dalam plastic flip bening pada genggaman tangan sebelah kiri orang tersebut.dan selanjutnya barang bukti dan terdakwa langsung kami bawa ke kantor Polsek Balikpapan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ACHMAD SYAMSURI Bin (Alm) SYAMSURATMO Ketika ditanya dirinya mendapatkan narkotika diduga jenis shabu dari seseorang yang tidak di kenalnya di daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
 - Bahwa terdakwa ACHMAD SYAMSURI Bin (Alm) SYAMSURATMO pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menguasai dan memiliki barang berupa jenis sabu tersebut.
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya di daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu membawa, menguasai, memiliki dan narkotika jenis shabu shabu tersebut.
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam mendapatkan paket sabu tersebut dengan membeli seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket 1 (satu) paket sabu-sabu dengan 0,23 gram di dalam plastic flip bening di daerah Gunung Bugis.
 - Bahwa pada saat ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut berada didalam kemasan plastik flip bening yang terdakwa genggam di tangan sebelah kiri terdakwa sebelum dibuangnya ketanah.
 - Bahwa saksi menerangkan setelah saksi perhatikan akan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil sabu-sabu dalam kemasan Plastik Flip bening, bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi amankan bersama BRIPTU ARTHUR SADEWA yang merupakan milik terdakwa dan saya dapat mengenali akan barang bukti tersebut jika diperlihatkan kepada saya lagi.
 - Bahwa pada saat saya melakukan penangkapan bersama BRIPTU ARTHUR SADEWA terhadap Terdakwa tidak ada terjadi transaksi shabu. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
2. Saksi ARTHUR SADEWA Bin DWI AISBASKORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 14.30 Wita di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, dimana pada saat melakukan patroli rutin kemudian melihat terdakwa ACHMAD SYAMSURI Bin (Alm) SYAMSURATMO dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIPTU ARTHUR SADEWA
- Bahwa pada awalnya saksi dan saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH melaksanakan patroli rutin dan melihat orang dengan gerak-gerik mencurigakan di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kemudian saksi dan saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH mendatangi orang tersebut dan melakukan penggeledahan badan dan di temukan 1 paket sabu-sabu dalam plastic flip bening pada genggaman tangan sebelah kiri orang tersebut.dan selanjutnya barang bukti dan terdakwa langsung kami bawa ke kantor Polsek Balikpapan Barat untuk diminta keterangan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ACHMAD SYAMSURI Bin (Alm) SYAMSURATMO Ketika ditanya dirinya mendapatkan narkoba diduga jenis shabu dari seseorang yang tidak di kenalnya di daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
- Bahwa terdakwa ACHMAD SYAMSURI Bin (Alm) SYAMSURATMO pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menguasai dan memiliki barang berupa jenis sabu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya di daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu membawa, menguasai, memiliki dan narkoba jenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam mendapatkan paket sabu tersebut dengan membeli seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket 1 (satu) paket sabu-sabu dengan 0,23 gram di dalam plastic flip bening di daerah Gunung Bugis.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut berada didalam kemasan plastik flip bening yang terdakwa genggam di tangan sebelah kiri terdakwa sebelum dibuangnya ketanah.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi perhatikan akan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil sabu-sabu dalam kemasan Plastik Flip bening, bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi amankan bersama saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH yang merupakan milik terdakwa dan saya dapat mengenali akan barang bukti tersebut jika diperlihatkan kepada saya lagi.
- Bahwa pada saat saya melakukan penangkapan bersama saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH terhadap Terdakwa tidak ada terjadi transaksi shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Balikpapan Barat saat sedang membawa, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar 14.30 wita di Jl. Jalan Hasanuddin RT 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 paket Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru saja dibeli dari seseorang yang tidak kenal didaerah Gunung Bugis dekat masjid Al Muhajirin
- BahwaTerdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak kenal di daerah gunung bugis tepatnya di samping Masjid Al muhajirin Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan , dimana terdakwa membeli dengan orang tidak di kenal tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri agar tidak merasa capek pada saat bekerja.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 14.30 wita Terdakwa pergi ke Gunung Bugis tepatnya disamping masjid Al Muhajirin Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat kemudian terdakwa didatangi oleh orang tidak di kenal kemudian terdakwa membeli seharga Rp.100.000 dan di berikan 1 (satu) paket sabu dalam flip plastic bening oleh orang tidak dikenal kemudian saya ambil dan saya simpan pada genggam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri kemudian terdakwa pergi ke daerah Sidodadi setelah itu terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dan melakukan penggeledahan badan dan di temukan 1 (satu) paket sabu dalam plastic flip bening yang saat itu digenggam di tangan sebelah kiri terdakwa, pada saat itu terdakwa di tanyai oleh petugas untuk apa barang tersebut dan terdakwa jawab untuk digunakan sendiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut .

- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan terakhir terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu pada hari minggu tanggal 28 oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan 0,23 Gram narkoba jenis sabu narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa, didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Balikpapan Barat saat sedang membawa, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar 14.30 wita di Jl. Jalan Hasanuddin RT 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 paket Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru saja dibeli dari seseorang yang tidak kenal didaerah Gunung Bugis dekat masjid Al Muhajirin
- BahwaTerdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak kenal di daerah gunung bugis tepatnya di samping Masjid Al muhajirin Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan , dimana terdakwa membeli dengan orang tidak di kenal tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri agar tidak merasa capek pada saat bekerja.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 14.30 wita Terdakwa pergi ke Gunung Bugis tepatnya disamping masjid Al Muhajirin Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat kemudian terdakwa didatangi oleh orang tidak di kenal kemudian terdakwa membeli seharga

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000 dan di berikan 1 (satu) paket sabu dalam flip plastic bening oleh orang tidak dikenal kemudian saya ambil dan saya simpan pada genggaman tangan kiri kemudian terdakwa pergi ke daerah Sidodadi setelah itu terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dan melakukan penggeledahan badan dan di temukan 1 (satu) paket sabu dalam plastic flip bening yang saat itu digenggam di tangan sebelah kiri terdakwa, pada saat itu terdakwa di tanyai oleh petugas untuk apa barang tersebut dan terdakwa jawab untuk digunakan sendiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut .

- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan terakhir terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu pada hari minggu tanggal 28 oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan 0,23 Gram narkoba jenis sabu narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang .
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ACHMAD SYAMSURI Bin (Alm) SYAMSURATMO di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar diri Terdakwa ACHMAD SYAMSURI Bin (Alm) SYAMSURATMO yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tertulis dan lebih khusus yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Unsur memiliki "berarti menurut kamus Bahasa Indonesia adalah mempunyai, menyimpan artinya meletakkan atau menaruh ditempat yang aman, arti menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan arti dari "menyediakan" adalah mempersiapkan, mengadakan, mencadangkan, sedangkan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa nyeri,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana golongan I berpotensi sangat tinggi yang menyebabkan ketergantungan, dan bukan tanaman dalam hal ini adalah sabu.

1. M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH, 2. Keterangan Saksi ARTHUR SADEWA Bin DWI AISBASKORO dan II. Alat Bukti Surat yakni Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09009/NNF/2023/ tanggal 20 November 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S.Si, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., III. Petunjuk dan IV. Keterangan Terdakwa, didapatkan fakta-fakta yakni :

- Bahwa petugas Kepolisian dari Polsek Barat telah melakukan penangkapan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 14.30 Wita di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, dimana pada saat melakukan patroli rutin kemudian melihat terdakwa ACHMAD SYAMSURI Bin (Alm) SYAMSURATMO dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian melakukan penangkapan .
- Bahwa pada awalnya saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH dan saksi BRIPTU ARTHUR SADEWA petugas dari Polsek Balikpapan Barat melaksanakan patroli rutin dan melihat orang dengan gerak-gerik mencurigakan di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kemudian saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH dan BRIPTU ARTHUR SADEWA mendatangi terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan di temukan 1 paket sabu-sabu dalam plastic flip bening pada genggaman tangan sebelah kiri orang tersebut dan sempat dibuangnya ketanah .dan selanjutnya barang bukti dan terdakwa langsung dibawa ke kantor Polsek Balikpapan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa ACHMAD SYAMSURI Bin (Alm) SYAMSURATMO mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang yang tidak di kenalnya di daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan membeli seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket 1 (satu) paket sabu-sabu dengan 0,23 gram di dalam plastic flip bening di daerah Gunung Bugis.
- Bahwa terdakwa ACHMAD SYAMSURI Bin (Alm) SYAMSURATMO pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menguasai dan memiliki barang berupa jenis sabu tersebut.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ACHMAD SYAMSURI Bin (Alm) SYAMSURATMO. tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu membawa, menguasai, memiliki dan narkotika jenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dalam kemasan Plastik Flip bening, bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan para saksi merupakan milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ACHMAD SYAMSURI Bin (Alm) SYAMSURATMO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa ACHMAD SYAMSURI Bin (Alm) SYAMSURATMO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat netto 0,05 nol koma nol lima) gram

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/ atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : ACHMAD SYAMSURI Bin (Alm) SYAMSURATMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Mejatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ACHMAD SYAMSURI Bin (Alm) SYAMSURATMO selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat netto 0,05 nol koma nol lima) gram
(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **RABU**, tanggal **17 APRIL 2024**, oleh **ARI SISWANTO,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **RUSDHIANA ANDAYANI,S.H,M.H**, dan **ARUM KUSUMA DEWI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FERY GABE M PANJAITAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **SITI BULKIS,S.H**, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUSDHIANA ANDAYANI,S.H,M.H

ARI SISWANTO,S.H,M.H

ARUM KUSUMA DEWI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

FERY GABE M PANJAITAN,S.H.